

Budget Disclosure Practices in Indonesia: Between Formal Transparency and Substantive Accountability

Suhardi^{1*}

¹Universitas Pertiba

E-mail : mashardy@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of budget disclosure in Indonesia through a literature and policy review, focusing on the gap between formal transparency and substantive accountability. The research employs a systematic literature review method using legal documents, international financial reports, and academic publications on budget transparency. The findings reveal that Indonesia has a strong legal framework and high commitment to public information disclosure, yet practices remain largely administrative, lacking meaningful and accessible interpretation for citizens. The variation across regions in implementing e-budgeting and open data platforms shows that digitalization enhances information access but does not necessarily ensure public participation in fiscal oversight. This study recommends improving the quality of disclosure through standardized data formats, strengthening public fiscal literacy, and developing participatory monitoring systems.

Keywords: budget disclosure, fiscal transparency, public accountability, e-budgeting, open data

Praktik Pengungkapan Anggaran di Indonesia: Antara Transparansi Formal dan Akuntabilitas Substantif

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengungkapan anggaran di Indonesia melalui telaah literatur dan kebijakan publik, dengan fokus pada kesenjangan antara transparansi formal dan akuntabilitas substantif. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis terhadap regulasi, laporan lembaga keuangan internasional, dan publikasi akademik terkait keterbukaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat dan komitmen tinggi terhadap keterbukaan informasi publik, namun praktik di lapangan masih didominasi oleh kepatuhan administratif tanpa dukungan substansi informatif bagi masyarakat. Variasi antar daerah dalam implementasi e-budgeting dan open data menunjukkan bahwa digitalisasi berperan penting dalam memperluas akses informasi, tetapi belum menjamin partisipasi publik dalam pengawasan fiskal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas keterbukaan melalui standardisasi format data, penguatan literasi fiskal masyarakat, dan penerapan sistem pengawasan berbasis partisipatif.

Kata kunci: pengungkapan anggaran, transparansi fiskal, akuntabilitas publik, e-budgeting, open data

PENDAHULUAN

Transparansi fiskal merupakan elemen krusial dalam tata kelola keuangan publik yang akuntabel. Pemerintah yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang publik direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Di Indonesia, isu pengungkapan anggaran semakin mengemuka seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk mewujudkan keterbukaan anggaran publik. Dua regulasi utama yang menjadi fondasi adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan negara, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang dihasilkan badan publik. Secara konseptual, kedua regulasi ini menempatkan keterbukaan sebagai instrumen untuk memperkuat kontrol sosial dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Namun, dalam praktiknya, keberadaan kerangka hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin tercapainya transparansi yang bermakna (*meaningful transparency*). Banyak institusi publik masih memahami keterbukaan sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai strategi untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan literasi fiskal masyarakat.

Kesenjangan antara transparansi formal dan transparansi substantif menjadi tantangan utama dalam tata kelola keuangan publik di Indonesia. Transparansi formal sering kali diwujudkan melalui publikasi dokumen anggaran secara daring atau laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai format regulatif. Namun, dalam banyak kasus, informasi tersebut disajikan dengan bahasa teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum, tanpa konteks yang menjelaskan implikasi kebijakan fiskal terhadap kehidupan publik. Akibatnya, keterbukaan yang dimaksud justru berujung pada *information overload*—di mana data banyak tersedia tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara efektif oleh publik. Transparansi menjadi seremonial dan kehilangan esensi substansialnya, yaitu memberdayakan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengawasan anggaran dan menilai kinerja pemerintah secara kritis.

Selain itu, implementasi keterbukaan anggaran di berbagai tingkat pemerintahan menunjukkan variasi yang signifikan. Di tingkat pusat, beberapa kementerian telah mulai mengadopsi *open budget portal* dan *dashboard* fiskal interaktif yang relatif informatif. Namun, di tingkat daerah, masih banyak pemerintah yang sekadar mengunggah dokumen PDF tanpa upaya untuk mempermudah akses atau meningkatkan pemahaman publik. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan kapasitas institusional serta lemahnya budaya akuntabilitas di sejumlah daerah. Di sisi lain, masih minimnya literasi fiskal masyarakat menyebabkan permintaan terhadap informasi yang berkualitas juga rendah, sehingga insentif bagi pemerintah untuk melakukan transparansi substantif belum terbentuk secara kuat. Dengan kata lain, keterbukaan belum menjadi kebutuhan bersama, melainkan sekadar pemenuhan kewajiban hukum.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih progresif dan partisipatif, di mana transparansi tidak hanya dipahami sebagai output administratif, tetapi sebagai proses komunikasi fiskal antara pemerintah dan masyarakat. Reformasi kebijakan harus diarahkan pada penyediaan informasi yang kontekstual, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan warga. Program literasi fiskal publik harus menjadi bagian integral dari strategi transparansi, agar masyarakat mampu membaca, menafsirkan,

dan memanfaatkan data anggaran secara kritis. Dengan demikian, keterbukaan bukan lagi sekadar simbol komitmen terhadap tata kelola yang baik, tetapi benar-benar menjadi instrumen demokratisasi ekonomi yang memperkuat kepercayaan publik dan akuntabilitas pemerintahan di era digital.

Open Budget Survey 2023 yang dilakukan oleh International Budget Partnership (IBP) memberi gambaran bahwa Indonesia memperoleh skor 70/100 dalam dimensi *transparency* — artinya Indonesia tergolong negara yang cukup terbuka dalam hal publikasi informasi anggaran pusat. Angka ini relatif stabil dibanding survei sebelumnya (2021), yang juga menunjukkan skor 70. Dalam pengukuran lebih spesifik, dokumen-dokumen seperti *Enacted Budget* mendapat skor tinggi (sekitar 83), dan *Mid-Year Review* juga mendapat penilaian bagus (sekitar 89), yang menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen penting anggaran memang tersedia bagi publik baik dari sisi konten maupun waktu penerbitannya. Namun demikian, beberapa dokumen lainnya, misalnya *Pre-Budget Statement* dan *Year-End Report*, memiliki skor yang lebih rendah dalam kelengkapan isi dan kemudahan akses, yang menandakan bahwa meskipun data tersedia, kualitasnya bervariasi dalam memberikan gambaran kebijakan dan hasil nyata.

Di sisi lain, meskipun transparansi formal cukup tinggi, partisipasi publik dan mekanisme pengawasan anggaran mengalami kondisi yang kurang menggembirakan. Skor untuk *public participation* di Indonesia dalam OBS 2023 hanya 26/100, yang berarti terdapat sangat sedikit peluang formal bagi masyarakat untuk ikut dalam proses penyusunan, persetujuan, pelaksanaan, dan audit anggaran. Demikian pula, skor *budget oversight* turun sedikit menjadi sekitar 59/100, menggambarkan bahwa lembaga pengawas (termasuk legislatif dan audit) memiliki ruang kontrol, tetapi masih ada kelemahan dalam praktik pelaporan dari legislatif serta audit publik yang transparan. Kesimpulannya, data dari OBS 2023 memperkuat argumen bahwa meskipun regulasi dan publikasi data formal sudah berjalan baik, masih ada gap besar antara transparansi administratif dan akuntabilitas substantif dalam konteks pengelolaan anggaran di Indonesia.

Pelaksanaan praktik pengungkapan anggaran di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang meliputi determinan teknis, politik, sosial, dan budaya. Faktor-faktor ini sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penganggaran sektor publik, terutama melalui adopsi sistem e-budgeting. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi praktik ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa bidang utama. Sumber daya yang memadai sangat penting untuk keberhasilan implementasi sistem e-budgeting. Ini termasuk sumber daya keuangan, infrastruktur teknologi, dan modal manusia (Publika et al., 2023; Prayoga & Yuhertiana, 2021). Tingkat akses internet secara signifikan berdampak pada publikasi informasi anggaran, karena memfasilitasi penyebaran data keuangan kepada publik (Marliadi et al., 2024). Selain hal tersebut, dukungan politik yang kuat diperlukan untuk mendorong adopsi dan pelaksanaan praktik pengungkapan anggaran. Ini termasuk komitmen dari para pemimpin pemerintah daerah (Publika et al., 2023; Marliadi et al., 2024). Lingkungan hukum dan peraturan, seperti mandat dari Open Government Partnership dan undang-undang Indonesia tertentu, memainkan peran penting dalam menegakkan transparansi anggaran (Maulana, 2013).

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah budaya dalam lembaga publik dapat memfasilitasi atau menghambat adopsi praktik penganggaran yang transparan. Budaya yang menghargai transparansi dan akuntabilitas lebih mungkin berhasil dalam menerapkan praktik-praktik ini (Publika et al., 2023). Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk publik dan lembaga pemerintah lainnya, sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan praktik pengungkapan anggaran. Meskipun faktor-faktor ini sangat penting dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas,

tantangan tetap ada. Misalnya, struktur birokrasi dan masalah komunikasi dapat menghambat implementasi efektif sistem e-budgeting (Prayoga & Yuhertiana, 2021). Selain itu, komitmen para pemimpin lokal sangat penting, karena dukungan mereka dapat secara signifikan mempengaruhi keberhasilan inisiatif ini (Marliadi et al., 2024). Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas praktik pengungkapan anggaran di Indonesia.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis praktik keterbukaan dan pengungkapan anggaran di Indonesia dalam konteks tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi sejauh mana regulasi yang telah ada—seperti UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 14 Tahun 2008—telah diimplementasikan secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif. Selain itu, studi ini bertujuan mengevaluasi kesenjangan antara ketersediaan data anggaran dan pemanfaatannya oleh publik, serta menyoroti peran digitalisasi, literasi fiskal, dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat transparansi anggaran yang bermakna. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan kebijakan bagi upaya reformasi fiskal menuju pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Transparansi Fiskal

Transparansi fiskal didefinisikan sebagai keterbukaan mengenai kegiatan fiskal pemerintah, yang sangat penting untuk akuntabilitas dan diskusi publik yang terinformasi (Heald, 2013). Transparansi melampaui publikasi data belaka, hal ini mengharuskan publik memiliki akses tidak terbatas terhadap informasi tentang kegiatan dan keputusan pemerintah (Oliveira & Ckagnazaroff, 2022). Lebih jauh, telah ada dorongan global untuk transparansi fiskal, dengan banyak negara gagal memenuhi standar dasar, menyoroti perlunya perbaikan praktik dan partisipasi publik (Petrie, 2013). Dengan demikian, mencapai transparansi fiskal yang efektif adalah hal yang kompleks, seringkali terhambat oleh hambatan intrinsik dan konstruksi yang memerlukan strategi yang ditargetkan untuk mengatasinya (Heald, 2013).

Transparansi fiskal adalah konsep multifaset yang menekankan pentingnya pemerintah bersikap terbuka tentang kegiatan keuangan mereka. Menurut OECD (2022), ini melibatkan penyajian informasi keuangan yang akurat, komprehensif, dan dapat diakses oleh publik. Lebih lanjut bahwa transparansi yang efektif tidak hanya menyediakan data tetapi juga mengontekstualisasikannya, memungkinkan publik untuk menilai kebijakan secara kritis. Di Indonesia, transparansi fiskal telah diintegrasikan ke dalam agenda reformasi birokrasi, khususnya melalui Open Government Initiative (OGI) sejak 2011, yang mencakup publikasi laporan anggaran dan platform online.

2.2 Akuntabilitas Substantif

Bovens (2010) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pejabat publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik. Dalam kerangka substantif, akuntabilitas tidak hanya dinilai dari kesesuaian prosedur, tetapi dari hasil kebijakan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengungkapan anggaran harus memungkinkan publik menilai tiga aspek: (1) apakah dana digunakan sesuai tujuan, (2) siapa yang bertanggung jawab, dan (3) bagaimana hasilnya memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas substantif dalam tata kelola publik menekankan perlunya pejabat publik untuk membenarkan tindakan mereka berdasarkan hasil kebijakan dan pengaruhnya

terhadap kesejahteraan publik. Kerangka kerja ini membutuhkan pengungkapan anggaran untuk mengatasi tiga aspek penting: tujuan alokasi dana, identifikasi pihak yang bertanggung jawab, dan evaluasi hasil pada kesejahteraan masyarakat. Transparansi anggaran memungkinkan warga untuk menilai apakah dana digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, meningkatkan kepercayaan pada tindakan pemerintah (Rocha et al., 2024). Evaluasi kebijakan publik dapat mengungkapkan perbedaan antara hasil yang diproyeksikan dan aktual, seperti yang terlihat dalam kasus penilaian dampak Norwegia, di mana kesalahan menyebabkan perkiraan ekonomi yang menyesatkan (Langvatn & Holst, 2022).

Struktur akuntabilitas yang jelas harus menggambarkan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan dan hasil, memastikan bahwa pejabat publik dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan mereka (Veiga et al., 2015). Konsep akuntabilitas ahli menyoroti tantangan dalam meminta pertanggungjawaban individu yang berpengetahuan luas, seperti yang terlihat dalam kompleksitas seputar keterlibatan ahli dalam pemerintahan (Langvatn & Holst, 2022).

Mekanisme akuntabilitas yang efektif harus menilai bagaimana hasil kebijakan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, mempromosikan budaya pembelajaran dan peningkatan dalam lembaga publik (Labeaga & Ramiro, 2013). Hubungan antara akuntabilitas dan kualitas pemberian layanan menggarisbawahi pentingnya pemantauan dan evaluasi dalam mencapai hasil kebijakan yang diinginkan (Veiga et al., 2015). Akuntabilitas substantif bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab secara memadai, terutama dalam struktur tata kelola yang kompleks di mana pengetahuan ahli memainkan peran penting.

2.3 Digitalisasi dan E-Budgeting

Teknologi informasi secara signifikan meningkatkan transparansi data keuangan pemerintah, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik. Dengan memanfaatkan alat digital seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan platform tata kelola elektronik, pemerintah dapat meningkatkan pelaporan keuangan, memfasilitasi partisipasi publik, dan memastikan akuntabilitas dalam kegiatan fiskal. Transformasi ini tidak hanya memungkinkan akses data real-time tetapi juga mendorong keterlibatan warga dalam tata kelola.

Perkembangan teknologi mendorong pemerintah untuk mengadopsi sistem e-budgeting dan open data. Piotrowski & Van Ryzin (2007) menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui transparansi data keuangan. Di Indonesia, sistem seperti *SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)* dan portal *APBN Kita* menjadi instrumen penting dalam memperluas keterbukaan fiskal. Namun, tantangan muncul pada aspek kualitas dan literasi publik terhadap data keuangan.

Teknologi informasi memastikan transaksi keuangan yang aman dan anti rusak, meningkatkan kepercayaan dalam proses pengadaan pemerintah (Tariq, 2025). Lebih jauh, teknologi informasi memfasilitasi penyebaran informasi anggaran, mempromosikan transparansi dan pengawasan publik atas pengeluaran pemerintah (Taiwo, 2024). Serta memungkinkan warga untuk mengakses dan menganalisis data kinerja pemerintah, menumbuhkan budaya akuntabilitas (Tariq, 2025).

Sistem Informasi Keuangan Regional (SIKD), merampingkan dokumentasi dan pelaporan keuangan, membuat data keuangan pemerintah daerah lebih mudah diakses (Maulidi et al., 2025). Terlepas dari kemajuan ini, tantangan seperti kesenjangan digital, risiko keamanan siber, dan resistensi terhadap transparansi tetap ada. Mengatasi

masalah ini membutuhkan investasi strategis dalam teknologi dan pendidikan untuk memastikan akses yang adil terhadap informasi (Panggeso et al., 2024; Maulidi et al., 2025). Integrasi teknologi informasi dalam manajemen keuangan pemerintah menunjukkan harapan, penting untuk tetap waspada terhadap potensi kelemahan, seperti masalah keamanan data dan perlunya pendidikan publik berkelanjutan tentang literasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Bagian metodologi dalam studi literatur ini dirancang untuk memberikan landasan sistematis dalam menganalisis praktik pengungkapan anggaran publik di Indonesia serta hubungan antara transparansi fiskal, digitalisasi, dan literasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) yang bertujuan mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mensintesis temuan-temuan empiris serta konseptual dari berbagai sumber akademik dan kebijakan publik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik kebijakan transparansi fiskal, menelusuri perkembangan regulasi, dan menilai efektivitas penerapannya berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian, studi ini tidak sekadar memaparkan data sekunder, tetapi juga menekankan analisis kritis terhadap kesenjangan antara idealitas regulatif dan realitas implementatif dalam konteks tata kelola keuangan publik di Indonesia.

Tahapan pertama dalam proses penelitian ini adalah pengumpulan sumber literatur yang relevan dan kredibel, mencakup jurnal ilmiah, laporan kebijakan pemerintah, publikasi lembaga internasional (seperti IMF, World Bank, dan Open Budget Initiative), serta artikel akademik dari database seperti Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar. Kriteria inklusi meliputi publikasi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2014–2024) yang membahas topik transparansi fiskal, pengungkapan anggaran, digital governance, open data, dan literasi fiskal. Selain itu, dokumen kebijakan nasional seperti Undang-Undang Keuangan Negara, UU Keterbukaan Informasi Publik, serta PP dan Permendagri terkait pengelolaan keuangan daerah turut dimasukkan sebagai bahan analisis. Proses seleksi dilakukan secara sistematis dengan meninjau abstrak, relevansi topik, dan kontribusi teoretis masing-masing sumber. Untuk menjaga kualitas akademik, hanya literatur yang memiliki metodologi yang jelas, argumentasi yang konsisten, dan temuan empiris yang terverifikasi yang digunakan dalam analisis inti penelitian ini.

Tahapan berikutnya adalah proses analisis dan sintesis literatur dengan menggunakan pendekatan tematik (*thematic analysis*). Setiap literatur yang terpilih dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, seperti (1) dasar hukum keterbukaan anggaran, (2) praktik dan variasi implementasi di tingkat pusat dan daerah, (3) tantangan digitalisasi dan kualitas pengungkapan, serta (4) hubungan antara transparansi fiskal dan literasi publik. Melalui proses ini, peneliti menelusuri pola-pola argumentatif, kesenjangan penelitian, dan keterkaitan antarvariabel konseptual yang muncul dari berbagai studi. Analisis dilakukan dengan menafsirkan data secara deskriptif dan interpretatif, bukan sekadar merangkum hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga mengaitkannya dengan teori tata kelola pemerintahan terbuka (*open government theory*) dan model akuntabilitas fiskal publik. Dengan cara ini, penelitian menghasilkan pemahaman holistik tentang bagaimana transparansi anggaran di Indonesia berkembang dalam kerangka normatif, struktural, dan kultural.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas hasil studi, penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai jenis literatur dari perspektif akademik, kebijakan, dan praktik lapangan. Hasil analisis kemudian disusun dalam format naratif yang menggambarkan hubungan antar konsep secara logis dan argumentatif, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan reflektif juga diterapkan dengan mempertimbangkan dinamika kontekstual Indonesia—seperti ketimpangan kapasitas daerah, budaya birokrasi, dan tingkat literasi masyarakat—yang sering kali menjadi faktor non-teknis namun krusial dalam menentukan efektivitas keterbukaan fiskal. Dengan desain metodologis seperti ini, studi literatur ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian akademik tentang transparansi fiskal serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat keterbukaan anggaran yang substantif, inklusif, dan berorientasi pada partisipasi publik

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kerangka Regulasi yang Kuat

Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip transparansi fiskal dengan menetapkan sejumlah dasar hukum yang menegaskan keterbukaan informasi anggaran sebagai hak publik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi tonggak awal dalam mendorong tata kelola fiskal yang transparan dan akuntabel. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikelola negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Dalam konteks yang lebih luas, Undang-Undang ini bukan hanya mengatur bagaimana anggaran disusun dan digunakan, tetapi juga menekankan pentingnya pelaporan dan pengawasan publik sebagai mekanisme kontrol demokratis. Prinsip ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang secara eksplisit memberikan hak hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi keuangan negara, termasuk proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dengan demikian, dua regulasi tersebut menciptakan sinergi antara tata kelola keuangan negara dan partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan sumber daya negara.

Selain di tingkat nasional, pemerintah juga memperluas cakupan transparansi hingga ke level daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan ini menjadi landasan operasional bagi pemerintah daerah dalam memastikan keterbukaan data anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam PP tersebut, setiap pemerintah daerah diwajibkan memublikasikan dokumen perencanaan seperti RKPD dan KUA-PPAS, serta laporan realisasi APBD secara berkala agar dapat diakses oleh masyarakat luas. SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen demokrasi fiskal yang memungkinkan publik untuk menelusuri aliran dana publik secara digital dan transparan. Melalui sistem ini, pemerintah daerah didorong untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Namun, penerapan regulasi-regulasi tersebut masih menghadapi tantangan serius dalam praktiknya. Meskipun dasar hukum sudah jelas, banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memanfaatkan SIPD sebagai sarana keterbukaan yang efektif. Beberapa daerah hanya memublikasikan sebagian kecil informasi anggaran, bahkan ada yang belum menyediakan akses publik sama sekali dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia atau kekhawatiran penyalahgunaan data. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi anggaran di Indonesia masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya substansial. Untuk itu,

diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi fiskal publik, serta komitmen politik yang lebih kuat agar semangat keterbukaan yang tertuang dalam UU dan PP tersebut benar-benar terimplementasi secara nyata di semua tingkatan pemerintahan. Transparansi anggaran tidak boleh berhenti pada formalitas hukum, tetapi harus menjadi budaya birokrasi yang hidup dan menjadi dasar kepercayaan antara pemerintah dan warga negara.

4.2 Praktik di Pemerintah Pusat

Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menegaskan posisinya sebagai pionir dalam praktik keterbukaan anggaran nasional melalui berbagai platform digital yang inovatif dan mudah diakses publik. Melalui portal “APBN Kita” dan “Anggaran Kita”, masyarakat dapat memantau secara langsung bagaimana pendapatan negara dikumpulkan dan bagaimana belanja negara dialokasikan untuk berbagai sektor pembangunan. Kedua portal tersebut menampilkan data fiskal secara real-time dan interaktif, memungkinkan publik memahami arah kebijakan fiskal, capaian realisasi anggaran, serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Selain itu, publikasi rutin Nota Keuangan dan Rancangan APBN yang diterbitkan setiap tahun menjadi bentuk pertanggungjawaban formal pemerintah kepada rakyat, sekaligus sumber informasi utama bagi akademisi, jurnalis, dan masyarakat sipil dalam melakukan analisis fiskal yang independen. Transparansi ini bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma birokrasi fiskal menuju era pemerintahan yang terbuka, berbasis data, dan partisipatif.

Upaya digitalisasi keterbukaan anggaran ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari komitmen global Indonesia dalam Open Government Partnership (OGP) — sebuah inisiatif internasional yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan. Melalui keanggotaan aktif dalam OGP, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas transparansi fiskal melalui inovasi data terbuka (*open data*) dan penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, portal-portal keuangan publik seperti APBN Kita menjadi sarana konkret untuk mewujudkan *open budget data*, yang memungkinkan publik tidak hanya melihat angka, tetapi juga memahami kebijakan di baliknya. Partisipasi Indonesia dalam OGP menegaskan bahwa keterbukaan anggaran bukan sekadar kebijakan teknokratis, melainkan strategi politik untuk memperluas ruang demokrasi fiskal dan memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.

Meski capaian ini patut diapresiasi, masih terdapat ruang yang luas untuk memperdalam kualitas keterbukaan tersebut. Tantangan utama terletak pada bagaimana data anggaran yang disediakan dapat benar-benar *usable* dan *understandable* bagi masyarakat umum, bukan hanya bagi kalangan ahli ekonomi atau analis kebijakan. Banyak publik masih menghadapi kesulitan dalam memahami konteks, prioritas, dan implikasi dari data anggaran yang tersedia, sehingga partisipasi publik dalam pengawasan fiskal belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, langkah berikutnya yang perlu diperkuat adalah penyajian informasi yang lebih kontekstual, naratif, dan edukatif — misalnya melalui infografik, analisis singkat, serta laporan tematik yang menghubungkan data fiskal dengan isu sosial-ekonomi nyata. Dengan demikian, keterbukaan yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan tidak hanya berhenti pada *transparency for compliance*, tetapi berkembang menjadi *transparency for engagement*, di mana publik tidak sekadar mengakses data, tetapi juga memahami, menilai, dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan fiskal nasional.

4.3 Variasi di Pemerintah Daerah

Implementasi pengungkapan anggaran di tingkat pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat beragam, mencerminkan ketimpangan dalam hal kapasitas, teknologi, dan komitmen terhadap transparansi publik. Beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Kota Surabaya, dan Provinsi Jawa Barat patut diapresiasi sebagai pelopor keterbukaan fiskal yang progresif. Mereka berhasil membangun sistem e-budgeting yang terintegrasi dan dapat diakses secara publik, sehingga masyarakat bisa menelusuri setiap tahap pengelolaan APBD — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik karena membuka ruang bagi warga untuk mengawasi penggunaan dana publik secara langsung. Melalui inovasi digital seperti *dashboard anggaran*, *open data portal*, dan integrasi dengan aplikasi pengawasan publik, daerah-daerah tersebut berhasil menerapkan prinsip *good governance* secara nyata, di mana transparansi menjadi bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif.

Namun, capaian positif di daerah-daerah pelopor tersebut masih menjadi pengecualian, bukan kebiasaan nasional. Sebagian besar pemerintah daerah lainnya masih menjalankan praktik pengungkapan anggaran dalam bentuk dokumen PDF statis yang diunggah sekadar untuk memenuhi formalitas keterbukaan informasi. Dokumen-dokumen tersebut sering kali sulit diolah, tidak interaktif, dan tidak dilengkapi dengan konteks atau penjelasan yang memadai bagi publik. Akibatnya, keterbukaan yang seharusnya memudahkan masyarakat justru menjadi sekadar simbol transparansi tanpa substansi. Ketidakteraturan format, keterbatasan teknologi informasi, serta minimnya inovasi data terbuka menjadikan publikasi anggaran di banyak daerah tidak efektif dalam mendukung partisipasi dan pengawasan publik. Dalam konteks ini, *digital transparency divide*—jurang keterbukaan digital—masih menjadi tantangan besar bagi tata kelola keuangan daerah di Indonesia.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan kapasitas digital dan budaya birokrasi antara daerah maju dan tertinggal. Daerah dengan infrastruktur teknologi yang lebih baik, kepemimpinan yang visioner, dan dukungan sumber daya manusia yang kompeten cenderung lebih cepat beradaptasi dengan prinsip keterbukaan anggaran berbasis digital. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, budaya birokrasi yang masih tertutup, dan resistensi terhadap inovasi justru tertinggal dalam mengimplementasikan sistem e-budgeting yang transparan. Ketimpangan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga persoalan tata kelola dan komitmen politik. Untuk mengatasinya, pemerintah pusat perlu memperkuat peran koordinatif dan asistensi teknis melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, agar praktik keterbukaan anggaran dapat berjalan lebih seragam dan bermakna di seluruh Indonesia. Dengan demikian, digitalisasi transparansi fiskal tidak hanya menjadi kebanggaan daerah maju, tetapi juga menjadi standar nasional dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.

4.4 Kualitas Informasi dan Keterbukaan Bermakna

Sebagian besar praktik pengungkapan anggaran di Indonesia hingga kini masih berorientasi pada kepatuhan administratif semata, bukan pada pemaknaan substantif terhadap transparansi fiskal yang sesungguhnya. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sering kali menganggap keterbukaan anggaran hanya sebagai kewajiban untuk memenuhi regulasi, bukan sebagai instrumen untuk memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat. Akibatnya, proses publikasi informasi anggaran cenderung bersifat mekanistik dan formal—yang penting dokumen diunggah, tanpa mempertimbangkan sejauh mana informasi tersebut dapat dipahami atau dimanfaatkan publik. Orientasi semacam ini

menandakan bahwa semangat keterbukaan yang diamanatkan oleh berbagai undang-undang masih belum diinternalisasi sepenuhnya dalam budaya birokrasi. Transparansi fiskal yang seharusnya menjadi bagian dari strategi *good governance* justru direduksi menjadi sekadar prosedur administratif yang “checklist-oriented”, bukan transformasi nilai menuju pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.

Kelemahan utama dalam praktik ini tampak pada cara penyajian informasi anggaran yang masih sangat teknokratis dan jauh dari prinsip keterbacaan publik (*public readability*). Dokumen-dokumen seperti APBD, Nota Keuangan, atau Laporan Realisasi Anggaran umumnya disusun dengan bahasa keuangan yang kompleks dan tabel-tabel numerik tanpa narasi penjelas yang memadai. Minimnya penjabaran mengenai tujuan program, hasil yang ingin dicapai, maupun indikator kinerja membuat publik sulit memahami makna di balik angka-angka tersebut. Padahal, transparansi yang sejati bukan hanya soal membuka data, melainkan juga bagaimana data itu dikontekstualisasikan agar masyarakat mampu menilai relevansi kebijakan dan efektivitas belanja publik. Ketika informasi disajikan tanpa struktur naratif atau visualisasi yang ramah pengguna, transparansi kehilangan daya edukatifnya dan berubah menjadi sekadar tumpukan angka yang tidak komunikatif.

Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap rendahnya partisipasi dan literasi fiskal publik di Indonesia. Publik yang dihadapkan pada “data mentah” tanpa konteks kebijakan sulit untuk menilai apakah anggaran benar-benar digunakan secara efisien, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan. Akibatnya, fungsi pengawasan sosial terhadap pengelolaan keuangan negara menjadi lemah, sementara ruang bagi akuntabilitas substantif semakin sempit. Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan perubahan paradigma dalam pengungkapan anggaran—dari sekadar *transparency for compliance* menjadi *transparency for understanding*. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan komunikasi publik yang lebih terbuka, dengan penyajian data yang naratif, berbasis capaian, dan dilengkapi indikator kinerja utama (*key performance indicators*). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi mitra kritis dalam memastikan setiap rupiah anggaran bekerja untuk kepentingan publik yang sesungguhnya.

Transparansi sejati dalam pengelolaan anggaran publik tidak cukup hanya berhenti pada eksposur data, melainkan harus disertai interpretasi yang bermakna bagi masyarakat. Angka-angka dalam laporan anggaran tidak akan memiliki nilai jika tidak dihubungkan dengan konteks kebijakan, tujuan pembangunan, dan manfaat sosial yang ingin dicapai. Dalam banyak kasus, publik memang dapat mengakses data anggaran, tetapi mereka tidak tahu *apa arti di balik angka tersebut*—apakah belanja itu efektif, adil, dan berdampak pada kesejahteraan warga. Oleh karena itu, keterbukaan fiskal yang sejati harus mampu menjembatani kesenjangan antara *data* dan *pemahaman*. Pemerintah tidak hanya perlu membuka informasi, tetapi juga menafsirkan dan menjelaskan makna dari informasi tersebut dalam bahasa yang mudah dicerna publik. Di sinilah letak perbedaan antara sekadar formalitas transparansi dan transparansi yang berdaya guna untuk memperkuat akuntabilitas sosial.

Dalam konteks ini, laporan anggaran idealnya menjawab tiga pertanyaan mendasar: untuk apa anggaran digunakan, siapa yang bertanggung jawab, dan apa dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Pertanyaan pertama, “untuk apa anggaran digunakan,” berkaitan dengan kejelasan tujuan dan prioritas kebijakan—apakah belanja publik benar-benar diarahkan untuk kebutuhan rakyat atau justru terserap pada kegiatan administratif yang kurang produktif. Pertanyaan kedua, “siapa yang bertanggung jawab,” menekankan

pentingnya mekanisme akuntabilitas individu dan kelembagaan, agar setiap penggunaan dana publik memiliki penanggung jawab yang jelas, baik di level eksekutif maupun legislatif. Sementara itu, pertanyaan ketiga, “apa dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat,” adalah inti dari evaluasi kebijakan publik: sejauh mana anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata dalam bentuk layanan publik yang lebih baik, pengentasan kemiskinan, atau peningkatan kesejahteraan sosial. Ketiga aspek ini menjadikan transparansi bukan hanya sebagai alat informasi, tetapi sebagai sarana refleksi dan evaluasi kolektif atas kinerja negara.

Untuk mencapai level transparansi yang demikian, pemerintah perlu bertransformasi dari pola *informative governance* menjadi *interpretive governance*—pemerintahan yang tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga menjelaskan narasi kebijakan dan dampaknya secara komprehensif. Pendekatan ini menuntut perubahan cara berpikir birokrasi: dari sekadar “melaporkan apa yang dilakukan” menuju “menjelaskan mengapa dan untuk siapa kebijakan itu dilakukan.” Praktik pelaporan fiskal yang berbasis pada interpretasi akan memperkuat kepercayaan publik karena masyarakat merasa dilibatkan dalam memahami arah penggunaan uang negara. Dengan demikian, transparansi fiskal tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga menjadi medium komunikasi sosial yang membangun empati, kejelasan, dan legitimasi moral dalam pengelolaan keuangan negara.

4.5 Peran Teknologi dan Literasi Fiskal

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah membawa kemajuan besar dalam hal ketersediaan informasi anggaran publik. Melalui berbagai platform daring seperti portal *open data*, sistem *e-budgeting*, dan *dashboard* fiskal, masyarakat kini memiliki akses yang jauh lebih luas terhadap data keuangan negara maupun daerah. Informasi mengenai pendapatan, belanja, hingga kinerja program pemerintah dapat diakses hanya dengan beberapa klik. Secara teoretis, digitalisasi ini menjadi fondasi kuat bagi praktik *open government*, di mana keterbukaan data diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Namun, kemajuan teknologi ini tidak serta merta menjamin terwujudnya transparansi yang bermakna. Tanpa kemampuan publik untuk membaca, menafsirkan, dan menilai informasi tersebut secara kritis, data yang terbuka hanya akan menjadi etalase digital yang indah tetapi tidak berguna bagi pemberdayaan warga.

Rendahnya literasi fiskal masyarakat Indonesia menjadi tantangan mendasar dalam mengoptimalkan manfaat dari digitalisasi anggaran. Banyak warga yang masih kesulitan memahami istilah teknis keuangan, struktur APBN/APBD, atau mekanisme realisasi belanja publik. Alhasil, meskipun data tersedia secara terbuka, hanya segelintir kelompok—seperti akademisi, jurnalis, atau lembaga swadaya masyarakat—yang benar-benar mampu memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan advokasi dan pengawasan. Sebagian besar masyarakat masih berada pada posisi pasif, hanya menjadi konsumen informasi tanpa kemampuan untuk menafsirkan makna dan implikasi kebijakan di balik angka-angka anggaran. Kondisi ini menimbulkan *transparency gap*—jurang antara ketersediaan data dan kemampuan publik untuk menggunakannya secara efektif. Dengan kata lain, digitalisasi membuka pintu keterbukaan, tetapi literasi fiskal menentukan siapa yang bisa benar-benar masuk dan memahami isi di dalamnya.

Karena itu, transparansi fiskal yang berkelanjutan harus diiringi dengan program pendidikan dan literasi keuangan publik. Pemerintah bersama lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil perlu menciptakan ekosistem pembelajaran fiskal yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Edukasi fiskal tidak harus

disajikan dalam format akademik yang kaku; ia bisa dikemas secara populer melalui infografik, video edukatif, simulasi anggaran partisipatif, atau pelatihan warga berbasis komunitas. Tujuannya bukan menjadikan masyarakat sebagai ahli keuangan negara, tetapi membangun kesadaran kritis agar mereka mampu memahami hubungan antara pajak yang dibayarkan, anggaran yang disusun, dan layanan publik yang diterima. Ketika warga memahami logika fiskal negara, mereka akan lebih berani dan mampu mempertanyakan apakah penggunaan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

Akhirnya, keberhasilan transparansi fiskal di era digital tidak dapat diukur hanya dari banyaknya data yang dipublikasikan, tetapi dari seberapa jauh masyarakat mampu menggunakan data tersebut untuk memperkuat demokrasi fiskal. Pendidikan fiskal yang merata akan menciptakan publik yang lebih kritis, partisipatif, dan sadar akan hak-hak ekonominya. Ini bukan hanya soal meningkatkan kemampuan teknis membaca laporan keuangan, tetapi juga membangun *civic literacy*—kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki peran dalam mengawasi, menilai, dan mempengaruhi arah kebijakan fiskal. Dengan demikian, digitalisasi dan literasi fiskal harus berjalan beriringan: teknologi membuka akses, sementara pendidikan membuka pemahaman. Sinergi keduanya akan menjadikan transparansi bukan sekadar jargon pemerintahan modern, melainkan kekuatan sosial yang nyata untuk membangun tata kelola keuangan publik yang adil, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah literatur dan analisis terhadap berbagai sumber empiris, dapat disimpulkan bahwa praktik keterbukaan anggaran di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dari sisi regulasi dan infrastruktur digital, namun masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan transparansi yang substantif. Keberadaan kerangka hukum seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyediakan dasar normatif yang kuat untuk menjamin hak publik dalam mengakses informasi keuangan negara. Namun, implementasinya di tingkat praktis masih cenderung berorientasi pada kepatuhan administratif. Banyak instansi pemerintah, terutama di tingkat daerah, hanya berfokus pada publikasi dokumen dalam format statis tanpa upaya untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap konteks dan dampak kebijakan fiskal. Akibatnya, transparansi kehilangan makna demokratisnya dan gagal menjadi instrumen pemberdayaan warga negara.

Lebih jauh, studi ini menegaskan bahwa keterbukaan anggaran yang efektif tidak dapat dicapai hanya melalui digitalisasi dan penyediaan data, tetapi memerlukan literasi fiskal publik yang memadai serta mekanisme partisipasi masyarakat yang nyata. Data dari *Open Budget Survey 2023* memperlihatkan bahwa meskipun skor transparansi Indonesia relatif tinggi (70/100), skor partisipasi publik masih rendah (26/100), menunjukkan adanya kesenjangan antara penyediaan informasi dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, reformasi kebijakan ke depan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas institusi pemerintah dalam menyajikan informasi yang mudah diakses, relevan, dan kontekstual, serta pengembangan program edukasi fiskal yang memberdayakan masyarakat untuk memahami, mengawasi, dan menilai kebijakan anggaran secara kritis. Dengan pendekatan tersebut, transparansi anggaran tidak hanya menjadi simbol komitmen terhadap *good governance*, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang lebih inklusif, akuntabel, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bovens, M. (2010). *Two concepts of accountability: Accountability as a virtue and as a mechanism*. *West European Politics*, 33(5), 946–967.
- Heald, D. (2013). *Strengthening Fiscal Transparency* (pp. 711–741). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137315304_34
- International Budget Partnership (IBP). (2023). *Open Budget Survey 2023: Indonesia Country Report*. Washington, DC: IBP.
- Labeaga, J. M., & Ramiro, A. (2013). Rendición de cuentas con transparencia en el sector público: ¿otra vez lo que el viento se llevó? *Revista de Evaluación de Programas y Políticas Públicas*, 1, 133–168. <https://doi.org/10.5944/REPPP.1.2013.10782>
- Langvatn, S. Aa., & Holst, C. (2022). Expert accountability: What does it mean, why is it challenging—and is it what we need? *Constellations*. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12649>
- Marliadi, R., & Nailiah, R. (2024). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Publikasi LKPD Pada Website Resmi Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.30656/jak.v11i2.7840>
- Maulidi, M. R., Safira, Z., Nabila, J., & Mariana, M. (2025). Digital Transformation in Local Government: Enhancing Financial Transparency through the Regional Financial Information System (SIKD). *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 54–66. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.266>
- Maulana, M. (2013). *Budget Brief Indeks Keterbukaan Badan Publik*. <https://www.neliti.com/publications/45272/budget-brief-indeks-keterbukaan-badan-publik>
- OECD. (2022). *Budget transparency toolkit: How to make budgets open, understandable and accountable*. Paris: OECD Publishing.
- Oliveira, D. da S., & Ckagnazaroff, I. B. (2022). A Transparência como um princípio-chave de Governo Aberto. *Administração Pública e Gestão Social*. <https://doi.org/10.21118/apgs.v14i3.13300>
- Panggeso, A. G., Nirwana, N., & Haliah, H. (2024). Transparency and Accountability in Public Financial Reporting: Implementation and Challenges in the Digital Era: A Systematic Literature Review. *International Journal of Business and Applied Economics*, 3(6), 979–990. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v3i6.11875>
- Petrie, M. (2013). *The current state of fiscal transparency: norms, assessment, and country practices*. 1–6. <https://documents.worldbank.org/curated/en/184321523258648447/The-current-state-of-fiscal-transparency-norms-assessment-and-country-practices>
- Piotrowski, S. J., & Van Ryzin, G. G. (2007). *Citizen attitudes toward transparency in local government*. *The American Review of Public Administration*, 37(3), 306–323.
- Publika, R., Subiyanto, B., Saleh, K., Tobing, L., Digidowiseiso, K., Majid, N. A., Syamsudin, K., Saleh, L., Tobing, K., Digidowiseiso, N. A., & Majid. (2023). *The determinants of e-budgeting implementation in indonesia: a systematic literature review*. <https://doi.org/10.54443/jaruda.v2i2.104>
- Prayoga, F. M., & Yuhertiana, I. (2021). *Studi Literatur Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Budgeting dalam Sektor Publik*. 5(2), 68–79. <https://doi.org/10.26740/JPSI.V5N2.P68-79>
- Rocha, A. R., Prestes, F. M., Paixão, G. T., Scalioni, I. G., & Ckagnazaroff, I. B. (2024). Accountability: uma análise do orçamento secreto no governo Bolsonaro. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 16(7), e4727. <https://doi.org/10.55905/cuadv16n7-026>

- Tariq, M. U. (2025). *Digital Accountability*. 129–154. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9251-5.ch004>
- Taiwo, K. (2024). Information Technology and Governance: Does E-governance Aid Budget Transparency? *Journal of Development Policy and Practice*. <https://doi.org/10.1177/24551333241242195>
- Veiga, L. G., Kurian, M., & Ardakanian, R. (2015). *Issues of Accountability and Policy Outcomes: Key Lessons from Recent International Experience* (pp. 47–69). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-06296-9_3
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Portal Anggaran Kita dan APBN Kita*.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.